



PUTUSAN

NOMOR : 36 -K / PM. III-13/ AU / VII/ 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I Komang Adhi Wiguna**
Pangkat/NRP : Kapten Tek/529592
Jabatan : Kabengharpes Skatek 042
Kesatuan : Lanud Iswahyudi
Tempat tanggal lahir : Amlapura, 7 Pebruari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Alamat : Jl. Rajawali III No. 6 Lanud Iswahyudi/Jl. RA. Kartini Gang Pengadilan Agama No. 04 Amlapura Kec. Karangasem Kab. Karangasem Bali.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sementara selama 20 hari TMT. 30 Agustus 2012 Sampai dengan tanggal 18 September 2012 sesuai dengan surat keputusan penahanan sementara dari Dan Lanud Iswahjudi selaku Ankum Nomor : Kep/25/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012.

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut di atas :

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan dari Satpom TNI AU Lanud Iswahjudi nomor : POM-401/ A/IDIK-03/III/ 2010 /IWJ tanggal 15 Maret 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Wing II Paskhas

selaku Papera Nomor : Kep/ 06/ IV/ 2010 tanggal April 2010

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-18/K/ OM.III-13/AU/ V/ 2010 tanggal 7 Mei 2010

3. Penetapan penunjukan Hakim nomor TAPKIM/ 51-K/ PM.III- 13/AU/VI/2010 tanggal 2 Juli 2010

4. Penetapan hari sidang nomor TAPSID/ 51-K/PM.III-13/AU/ VII/2010 tanggal 2 Juli 2010

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak-13/AU/ V/ 2010 tanggal 26 juni 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.
2. Hal - hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan - keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Barang - barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) bundel Daftar absensi dari tanggal 9 Mei 2011 sampai dengan tanggal 31 Maret 2012 An. Terdakwa Kapten Tek I Komang Adhi Wiguna NRP 529592 tercatat TK (Tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh Patatib Skatek 042 Lanud Iswahjudi Lettu Tek A. Sandianom NRP 537768.
- 1 (satu) bundel Daftar absensi dari tanggal 1 April 2012 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2012 An. Terdakwa Kapten Tek I Komang Adhi Wiguna NRP 529592.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan dari Prof. DR. dr. Luh Ketut Suryani, SpKJ (K) tanggal 9 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan dari Prof. DR. dr. Luh Ketut Suryani, SpKJ (K) tanggal 7 April 2011.
- 1(satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Singkat Terdakwa Kapten Tek I Komang Adhi Wiguna NRP 529592.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah tugas Kepolisian untuk melakukan penangkapan dari Dansatpomau Ngurah Rai Bali Nomor : Sprin/04/II/2012 tanggal 19 Pebruari 2012.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pencarian Orang sesuai surat Dansatpomau Ngurah Rai Bali Nomor : POM-453/A/IDIK-02/II/2012/RAI tanggal 29 Pebruari 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa sesuai surat Dansatpomau Ngurah Rai Bali Nomor : POM-407/A/IDIK-02/II/2012/RAI tanggal 29 Pebruari 2012.

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Kepolisian untuk melakukan penangkapan Nomor : Sprin/02/VIII/2012 tanggal 26 Agustus 2012 yang dikeluarkan Satpom Lanud Ngurah Rai.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penangkapan Nomor : POM-422/A/IDIK-01/VIII/2012/RAI tanggal 27 Agustus 2012 yang dikeluarkan Satpom Lanud Ngurah Rai.

b. Barang-barang : Nihil

Menimbang, Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa atas Tuntutan Oditur Militer mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa masih muda dan masih dapat dilakukan pembinaan.

Menimbang, bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal sembilan bulan Mei tahun dua ribu Sebelas sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Agustus tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Mei tahun dua ribu sebelas sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu dua belas di Markas Lanud Iswahjudi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kapten Tek I Komang Adhi Wiguna adalah Prajurit TNI-AU yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif di Skatek 042 Lanud Iswahjudi sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten Tek NRP 529592.

2. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya Terdakwa melaksanakan cuti selama 2 (dua) minggu namun selama cuti Terdakwa sakit dan berobat ke Prof Dr. dr. Luh Ketut Suryanti, SpKJ (K) dan oleh Prof Dr. dr. Luh Ketut Suryanti, SpKJ (K) diberi Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan tanggal 9 Maret 2011 untuk ijin tidak masuk dinas mulai tanggal 7 Maret 2011 sampai dengan 6 April 2011, kemudian Surat Keterangan yang kedua dikeluarkan oleh dr. Cokorda Bagus Jaya Lesmana SpKJ untuk ijin tidak masuk dinas mulai tanggal 7 April sampai dengan tanggal 7 Mei 2011, namun kedua surat tersebut tidak berlaku berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor : Skep/1073/XII/2000 tanggal 19 Desember 2000 tentang peraturan ijin dan cuti Pasal 8 ayat (a) dan ayat (b).

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya sejak tanggal 9 Mei 2011 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2012.

4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya karena kondisi jiwa yang labil dalam arti emosi Terdakwa kadang tidak terkendali sehingga hubungan kerja baik ke atasan, rekan kerja maupun kebawah tidak harmonis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. **Bahwa selama meninggalkan kesatuan** tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa berada di Daerah Mengwi Denpasar dan berada di rumah orang tua Terdakwa di Jln. RA. Kartini Gang Pengadilan Agama No. 04 Amlapura Kec. Karangasem Kab. Karangasem Bali.

6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa pernah memberitahukan keberadaannya melalui telpon pada bulan Desember 2011 untuk meminta gaji namun dari Danskatek 042 disarankan untuk membuat surat kuasa tentang gaji tersebut, kemudian dari kesatuan mengirim email namun dari Tersangka tidak ada balasannya.

7. Bahwa Kesatuan Lanud Iswahjudi sudah berusaha mencari Terdakwa dengan cara melaporkan kekomando atas dan sekira bulan Juli tahun 2011 kesatuan telah mengirimkan surat kepada orang tua Terdakwa yang bernama Sdri. I Wayan Ariati yang beralamat di Jl. RA. Kartini Gang Pengadilan Agama No. 4 Amlapura Asem Kab. Karang Asem Bali namun surat tersebut tidak ada balasan.

8. Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara ditangkap oleh Anggota TNI AU Lanud Ngurah Rai pada hari senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 22.00 WIB lalu Terdakwa dibawa ke Lanud Ngurah Rai Bali, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 Terdakwa diserahkan ke anggota Pom Lanud Iswahjudi.

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di Markas Lanud Iswahjudi tanpa seijin Danlanud Iswahjudi atau atasan yang berwenang sejak tanggal 9 Mei 2011 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2012 atau selama 414 (empat ratus empat belas) hari secara berturut-turut dalam waktu damai.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari satuannya, Kesatuan Terdakwa Lanud Iswahjudi tidak sedang disiagakan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Oditur berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup bukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-1: **N a m a** : **Diar Surya Daruno Aji**
 Pangkat/NRP : Mayor Tek/526259
 Jabatan : Kasihar Skatek 042
 Kesatuan : Lanud Iswahjudi
 Tempat/tanggal Lahir : Klaten, 28 Januari 1977
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Merpati II No. 5 Komplek Lanud Iswahjudi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya Terdakwa melaksanakan cuti selama 2 (dua) minggu namun selama cuti Terdakwa sakit dan berobat ke Prof Dr. dr. Luh Ketut Suryanti, SpKJ (K) dan oleh Prof Dr. dr. Luh Ketut Suryanti, SpKJ (K) diberi Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh tanggal 9 Maret 2011 untuk ijin tidak masuk dinas mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. tanggal 7 Maret 2011, kemudian dengan 6 April 2011, kemudian Surat Keterangan yang kedua dikeluarkan oleh dr. Cokorda Bagus Jaya Lesmana SpKJ untuk ijin tidak masuk dinas mulai tanggal 7 April sampai dengan tanggal 7 Mei 2011, namun kedua surat tersebut tidak berlaku berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor : Skep/1073/XII/2000 tanggal 19 Desember 2000 tentang peraturan ijin dan cuti Pasal 8 ayat (a) dan ayat (b).

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya sejak tanggal 8 Mei 2011 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Lanud Iswahjudi.

4. Bahwa Saksi yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya karena Terdakwa tidak mau menjadi Corp Teknik karena cita-citanya ingin menjadi Corp POM berdasarkan surat kronologis yang dibuat oleh kakak ipar Terdakwa yang bernama Sdr. I Wayan Ardika, S.H. yang datang ke kantor Skatek Iswahjudi pada sekira bulan 2011 .-

5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa pernah telpon yaitu pada sekira bulan Desember 2011 untuk meminta gaji namun dari Danskatek 042 disarankan untuk membuat surat kuasa tentang gaji tersebut, kemudian dari kesatuan mengirim format lewat email namun dari Terdakwa tidak ada balasannya.

6. Bahwa Kesatuan Lanud Iswahjudi sudah berusaha mencari Terdakwa dengan cara melaporkan kekomando atas dan sekira bulan Juli tahun 2011 kesatuan telah mengirimkan surat kepada orang tua Terdakwa yang bernama ibu IWayan Ariati yang beralamat di Jl. RA. Kartini Gang Pengadilan Agama No. 4 Amlapura Asem Kab. Karang Asem Bali namun surat tersebut tidak ada balasan.

7. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa dan Kesatuan Lanud Iswahjudi tidak sedang di siapkan untuk tugas Operasi Militer .

Saksi-2: N a m a : **Adhe Panggar Besi**
Pangkat/NRP : Lettu Tek/533630
Jabatan : Kaunit Senud Cadpad Skatek 042
Kesatuan : Lanud Iswahjudi
Tempat/tanggal Lahir : Palembang, 15 April 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Merpati II No. 5 Komplek Lanud

Iswahjudi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 pada saat Saksi berdinan di Saktek Lanud Iswahjudi sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya sejak tanggal 8 Mei 2011 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Lanud Iswahjudi.

3. Bahwa Saksi yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya karena Terdakwa tidak mau menjadi Corp Teknik karena cita-citanya ingin menjadi Corp POM berdasarkan surat kronologis yang dibuat oleh kakak ipar Terdakwa yang bernama Sdr. I Wayan Ardika, S.H. yang datang ke kantor Skatek Iswahjudi pada sekira bulan 2011 .

4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui Telepon maupun surat

5. Bahwa Kesatuan Lanud Iswahjudi sudah berusaha mencari Terdakwa dengan cara melaporkan kekomando atas dan sekira bulan Juli tahun 2011 kesatuan telah mengirimkan surat kepada orang tua Terdakwa yang bernama ibu IWayan Ariati yang beralamat di Jl. RA. Kartini Gang Pengadilan Agama No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Amlapura Asem Karangasem Bali namun surat tersebut tidak ada balasan.

6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa dan Kesatuan Lanud Iswahjudi tidak sedang di siapkan untuk tugas Operasi Militer .

Saksi-3: N a m a : **I Made Putra**
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tanggal Lahir : Wates Tengah, 14 Agustus 1952
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Alamat : Jl. RA. Kartini Gang Pengadilan Agama No. 04
Amlapura Kec. Karangasem Kab. Karangasem
Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi.

2. Bahwa pada setahun yang lalu bulan Maret tahun 2011, sewaktu anak Saksi (Tersangka) cuti selama 2 (dua) Minggu dirumah, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa akan mengundurkan diri/pensiun dini tanpa alasan yang jelas dan Terdakwa juga pernah menyampaikan mempunyai kenalan seorang kyai di daerah Madiun dan kyai tersebut menyatakan Terdakwa adalah orang suci dan akan menjadi pemangku agama (Ulama bagi agama Hindu), pada saat itu Saksi melihat Terdakwa seperti orang bingung dan stres serta mudah emosi atau tersinggung.

3. Bahwa melihat keadaan Terdakwa tersebut Saksi dan istri Saksi membawa Terdakwa konsultasi ke Psikiater Prof. DR. dr. Luh Ketut Suryani, SpKJ (K) dan dinyatakan terganggu kesehatannya (jiwanya) lalu memberikan rekomendasi kepada Terdakwa untuk beristirahat selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 7 Maret 2011 sampai dengan tanggal 6 April 2011.

4. Bahwa kemudian Terdakwa pamit kepada Saksi untuk pulang ke Madiun untutmohon ijin kepada atasannya dan menyampaikan perihal rekomendasi Prof. DR. dr. Luh Ketut Suryanti, SpKJ tersebut.

5. Bahwa sekitar beberapa hari kemudian Terdakwa pulang lagi kerumah Saksi dan mulai menjalani terapi kesehatan di tempat praktek Prof. DR. dr. Luh Ketut Suryani, SpKJ (K), sekitar 2 (dua) kali melaksanakan terapi kesehatan Terdakwa pergi dari rumah Saksi yang Saksi tidak tahu tujuannya dan beberapa minggu kemudian pada bulan April 2011 Terdakwa pulang kerumah, kemudian Saksi bawa berobat kembali ke Dr. Cokorda Bagus Jaya Lesmana, SpKJ anak dari Prof. DR. dr. Luh Ketut Suryani, SpKJ (K) karena sudah diberi rujukan oleh Prof. DR. dr. Luh Ketut Suryani, SpKJ (K).

6. bahwa setelah Terdakwa berobat di tempat Dr. Cokorda Bagus Jaya Lesmana, SpKJ, Tesangka rekomendasi untuk beristirahat selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 7 April sampai dengan tanggal 7 Mei 2011 dan sekitar sehari Terdakwa berada dirumah Saksi, Terdakwa pergi tanpa pamit hingga sekitar bulan Juli 2011 Terdakwa pulang kerumah Saksi dan sehari dirumah selanjutnya Terdakwa pamit pulang kembali ke Madiun sampai sekarang Saksi tidak tahu kemana dan dimana keberadaan Terdakwa.

7. Bahwa pada sekitar Bulan Mei 2011 istri Saksi berangkat ke Madiun untuk mencari kejelasan tentang masalah Terdakwa sehubungan dengan habisnya masa rekomendasi dari dokter dan Komandan Skatek 042 Mayor Tek Heri istri Saksi disuruh untuk mencari surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dinas Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa Saksi pada saat gugat tidak bisa membawa Terdakwa berobat ke Rumah Sakit Dinas Militer karena Saksi tidak mengetahui keberadaan Tersangka.

9. Bahwa Saksi beserta keluarga sudah berusaha mencari ketempat-tempat saudara saksi dan ketempat teman-teman Terdakwa serta menghubungi melalui telpon namun tidak bisa, sehingga Saksi dan keluarga sekarang pasrah karena tidak bisa berbuat apa-apa.

Menimbang, Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan sebagai berikut :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kapten Tek I Komang Adhi Wiguna masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara tahun 2002, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Tek NRP 529592, kemudian ditempatkan di Skatek 042 Lanud Iswahjudi, pada tahun 2010 mengikuti Suspa Enghar di Bandung dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Skatek 042 Lanud Iswahjudi dengan pangkat Kapten Tek.

2. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya Terdakwa melaksanakan cuti selama 2 (dua) minggu namun selama cuti Terdakwa sakit dan berobat ke Prof Dr. dr. Luh Ketut Suryanti, SpKJ (K) dan oleh Prof Dr. dr. Luh Ketut Suryanti, SpKJ (K) diberi Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan tanggal 9 Maret 2011 untuk ijin tidak masuk dinas mulai tanggal 7 Maret 2011 sampai dengan 6 April 2011, kemudian Surat Keterangan yang kedua dikeluarkan oleh Dr. Cokorda Bagus Jaya Lesmana SpKJ untuk ijin tidak masuk dinas mulai tanggal 7 April sampai dengan tanggal 7 Mei 2011.

3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan mulai tanggal 9 Mei 2011, karena kondisi jiwa yang labil dalam arti emosi Terdakwa kadang tidak terkendali sehingga hubungan kerja baik ke atasan, rekan kerja maupun kebawah tidak harmonis.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa berada di Daerah Mengwi Denpasar dan berada dirumah orang tua Terdakwa di Jln. RA. Kartini Gang Pengadilan Agama No. 04 Amlapura Kec. Karangasem Kab. Karangasem Bali.

5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa pernah memberitahukan keberadaannya melalui telpon pada bulan Desember 2011 untuk meminta gaji namun dari Danskatek 042 disarankan untuk membuat surat kuasa tentang gaji tersebut, kemudian dari kesatuan mengirim email namun dari Tersangka tidak ada balasannya.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekira pukul 21.00 Wita pada saat berda dirumah orang tua Terdakwa di Jln. RA. Kartini Gang Pengadilan Agama No. 04 Amlapura Kec. Karangasem Kab. Karangasem Bali ditangkap oleh anggota TNI AU Lanud Ngurah Rai lalu Terdakwa dibawa ke Lanud Ngurah Rai Bali, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 Terdakwa diserahkan ke anggota Pom Lanud Iswahjudi.

7. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di Markas Lanud Iswahjudi tanpa seijin Danlanud Iswahjudi atau atasan yang berwenang sejak tanggal 9 Mei 2011 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2012 atau selama 414 (empat ratus empat belas) hari secara berturut-turut dalam waktu damai.

Menimbang, bahwa barang bukti yang di ajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat-surat :
- 1 (satu) bundel Daftar absensi dari tanggal 9 Mei 2011 sampai dengan tanggal 31 Maret 2012 An. Terdakwa Kapten Tek I Komang Adhi Wiguna NRP 529592 tercatat TK (Tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh Patatib Skatek 042 Lanud Iswahjudi Lettu Tek A. Sandianom NRP 537768.
 - 1 (satu) bundel Daftar absensi dari tanggal 1 April 2012 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2012 An. Terdakwa Kapten Tek I Komang Adhi Wiguna NRP 529592.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan dari Prof. DR. dr. Luh Ketut Suryani, SpKJ (K) tanggal 9 Maret 2011.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan dari Prof. DR. dr. Luh Ketut Suryani, SpKJ (K) tanggal 7 April 2011.
 - 1(satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Singkat Terdakwa Kapten Tek I Komang Adhi Wiguna NRP 529592.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah tugas Kepolisian untuk melakukan penangkapan dari Dansatpomau Ngurah Rai Bali Nomor : Sprin/04/II/2012 tanggal 19 Pebruari 2012.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pencarian Orang sesuai surat Dansatpomau Ngurah Rai Bali Nomor : POM-453/A/IDIK-02/II/2012/RAI tanggal 29 Pebruari 2012.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa sesuai surat Dansatpomau Ngurah Rai Bali Nomor : POM-407/A/IDIK-02/II/2012/RAI tanggal 29 Pebruari 2012.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Kepolisian untuk melakukan penangkapan Nomor : Sprin/02/VIII/2012 tanggal 26 Agustus 2012 yang dikeluarkan Satpom Lanud Ngurah Rai.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penangkapan Nomor : POM-422/A/IDIK-01/VIII/2012/RAI tanggal 27 Agustus 2012 yang dikeluarkan Satpom Lanud Ngurah Rai.
- b. Barang-barang : Nihil

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan keterangan para saksi di bawah sumpun yang dibacakan di persidangan serta alat bukti yang terungkap, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kapten Tek I Komang Adhi Wiguna masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara tahun 2002, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Tek NRP 529592, kemudian ditempatkan di Skatek 042 Lanud Iswahjudi, pada tahun 2010 mengikuti Suspa Enghar di Bandung dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Skatek 042 Lanud Iswahjudi dengan pangkat Kapten Tek.
2. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya Terdakwa melaksanakan cuti selama 2 (dua) minggu namun selama cuti Terdakwa sakit dan berobat ke Prof Dr. dr. Luh Ketut Suryanti, SpKJ (K) dan oleh Prof Dr. dr. Luh Ketut Suryanti, SpKJ (K) diberi Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan tanggal 9 Maret 2011 untuk ijin tidak masuk dinas mulai tanggal 7 Maret 2011 sampai dengan 6 April 2011, kemudian Surat Keterangan yang kedua dikeluarkan oleh dr. Cokorda Bagus Jaya Lesmana SpKJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Untuk penerbitan surat perintah penangkapan tanggal 7 April sampai dengan tanggal 7 Mei 2011, namun kedua surat tersebut tidak berlaku berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor : Skep/1073/XII/2000 tanggal 19 Desember 2000 tentang peraturan izin dan cuti Pasal 8 ayat (a) dan ayat (b).

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya sejak tanggal 9 Mei 2011 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2012.

4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya karena kondisi jiwa Terdakwa yang labil dalam arti emosi Terdakwa kadang tidak terkendali sehingga hubungan kerja baik ke atasan, rekan kerja maupun kebawah tidak harmonis.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa berada di Daerah Mengwi Denpasar dan berada dirumah orang tua Terdakwa di Jln. RA. Kartini Gang Pengadilan Agama No. 04 Amlapura Kec. Karangasem Kab. Karangasem Bali.

6. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan Terdakwa pernah memberitahukan keberadaannya melalui telpon pada bulan Desember 2011 untuk meminta gaji namun dari Danskatek 042 disarankan untuk membuat surat kuasa tentang gaji tersebut, kemudian dari kesatuan mengirim email namun dari Tersangka tidak ada balasan.

7. Bahwa benar Kesatuan Lanud Iswahjudi sudah berusaha mencari Terdakwa dengan cara melaporkan kekomando atas dan sekira bulan Juli tahun 2011 kesatuan telah mengirimkan surat kepada orang tua Terdakwa yang bernama Sdri. I Wayan Ariati yang beralamat di Jl. RA. Kartini Gang Pengadilan Agama No. 4 Amlapura Asem Kab. Karang Asem Bali namun surat tersebut tidak ada balasan.

8. Bahwa benar Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara ditangkap oleh Anggota TNI AU Lanud Ngurah Rai pada hari senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 22.00 WIB lalu Terdakwa dibawa ke Lanud Ngurah Rai Bali, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 Terdakwa diserahkan ke anggota Pom Lanud Iswahjudi.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di Markas Lanud Iswahjudi tanpa seijin Danlanud Iswahjudi atau atasan yang berwenang sejak tanggal 9 Mei 2011 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2012 atau selama 414 (empat ratus empat belas) hari secara berturut-turut dalam waktu damai.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari satuannya, Kesatuan Terdakwa Lanud Iswahjudi tidak sedang disiagakan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa namun terhadap amar yang di mohonkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa Tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur pertama "Militer".

Unsur kedua ".Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga "Dalam waktu damai"

Unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mensabang, kamahkamahagung.go.id mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Unsur pertama "Militer".

Kata "Militer" berasal dari "Miles" dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan di siapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Di Indonesia yang dimaksud Militer adalah anggota TNI AD, TNI AL, TNI AU dengan memakai pakaian seragam Uniform lengkap dengan tanda pangkat badge lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Dari Berita Acara Pemeriksaan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan, yang diperkuat alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta :

1. Bahwa benar Terdakwa Kapten Tek I Komang Adhi Wiguna masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara tahun 2002, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Tek NRP 529592, kemudian ditempatkan di Skatek 042 Lanud Iswahjudi, pada tahun 2010 mengikuti Suspa Enghar di Bandung dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Skatek 042 Lanud Iswahjudi dengan pangkat Kapten Tek.

Dengan demikian unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ini merupakan unsur alternative, Majelis akan membuktikan unsur yang lebih mendekati fakta yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan unsur dengan sengaja yang lebih tepat diterapkan dalam perkara ini.

Bahwa yang di maksud "Dengan sengaja" adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar atau, dilakukan sendiri/tanpa adanya paksaan dari pihak lain yang tidak dapat dihindari, sedangkan pelaku (Terdakwa) mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, namun perbuatannya tetap dilakukan.

Bahwa yang dimaksud dengan "tidak hadir" adalah tidak beradanya seseorang pada tempat atau waktu tertentu.

Bahwa yang dimaksud tanpa ijin adalah ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat/kesatuan yang seharusnya Terdakwa berada tanpa ijin atasan yang berwenang, sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi setiap prajurit TNI bagi yang akan meninggalkan dinas baik bagi kepentingan pribadi maupun dinas harus terlebih dahulu minta ijin.

Dari Berita Acara Pemeriksaan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan, yang diperkuat alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya sejak tanggal 9 Mei 2011 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2012.

2. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya karena kondisi jiwa Terdakwa yang labil dalam arti emosi Terdakwa kadang tidak terkendali sehingga hubungan kerja baik ke atasan, rekan kerja maupun kebawah tidak harmonis.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa berada di Daerah Mengwi Denpasar dan berada dirumah orang tua Terdakwa di Jln. RA. Kartini Gang Pengadilan Agama No. 04 Amlapura Kec. Karangasem Kab. Karangasem Bali.

4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan Terdakwa pernah memberitahukan keberadaannya melalui telpon pada bulan Desember 2011



11

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk presanta@mahkamahagung.go.id dan skatek 042 disarankan untuk membuat surat kuasa tentang gaji tersebut, kemudian dari kesatuan mengirim email namun dari Tersangka tidak ada balasan.

5. Bahwa benar Kesatuan Lanud Iswahjudi sudah berusaha mencari Terdakwa dengan cara melaporkan kekomando atas dan sekira bulan Juli tahun 2011 kesatuan telah mengirimkan surat kepada orang tua Terdakwa yang bernama Sdri. I Wayan Ariati yang beralamat di Jl. RA. Kartini Gang Pengadilan Agama No. 4 Amlapura Asem Kab. Karang Asem Bali namun surat tersebut tidak ada balasan.

6. Bahwa benar Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara ditangkap oleh Anggota TNI AU Lanud Ngurah Rai pada hari senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 22.00 WIB lalu Terdakwa dibawa ke Lanud Ngurah Rai Bali, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 Terdakwa diserahkan ke anggota Pom Lanud Iswahjudi.

Dengan demikian unsur kedua yaitu "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ke tiga "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang melaksanakan atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/ Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam pasal 58 KUHPM.

Dari keterangan para saksi di bawah sumpah, yang diperkuat alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya sejak tanggal 9 Mei 2011 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2012.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin atasan, Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian unsur ke tiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke empat "Lebih lama dari 30 hari"

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidak hadirannya Terdakwa.

Dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta :

1. Bahwa benar dengan demikian, Terdakwa tidak melakukan kehadiran di markas Lanud Iswahjudi tanpa seijin Dan Lanud Iswahjudi atau atasan yang berwenang sejak tanggal 9 Mei 2011 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2012 atau selama 414 (empat ratus empat belas) hari secara berturut turut dalam waktu damai.

Dengan demikian unsur ke empat yaitu "Lebih lama dari 30 hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersalah melakukan tindakan : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

Sebagaimana di atur dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cermin dari sikap dan prilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
- Bahwa sebagai prajurit segala perilakunya sudah diatur dalam aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui dirinya wajib berada di Kesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila ingin meninggalkan Kesatuan untuk suatu keperluan maka harus ada ijin, cara untuk mendapatkan ijin tersebut sudah diatur secara rinci.
- Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada Terdakwa terganggu dan harus dilaksanakan oleh anggota lain.

Hal- hal yang meringankan:

- Terdakwa telah kembali ke Kesatuan dan telah bekerja dengan baik.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak sendi kehidupan disiplin di Satuan Terdakwa
- Terdakwa tidak memahami dan mentaati hukum yang mengikat pada setiap Prajurit termasuk diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat -surat :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) bundel Daftar absensi dari tanggal 9 Mei 2011 sampai dengan tanggal 31 Maret 2012 An. Terdakwa Kapten Tek I Komang Adhi Wiguna NRP 529592 tercatat TK (Tanpa Keterangan) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan barang-barang bukti Patib Skatek 042 Lanud Iswahjudi Lettu Tek
A. Sandianom NRP 537768.

- 1 (satu) bundel Daftar absensi dari tanggal 1 April 2012 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2012 An. Terdakwa Kapten Tek I Komang Adhi Wiguna NRP 529592.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan dari Prof. DR. dr. Luh Ketut Suryani, SpKJ (K) tanggal 9 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan dari Prof. DR. dr. Luh Ketut Suryani, SpKJ (K) tanggal 7 April 2011.
- 1(satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Singkat Terdakwa Kapten Tek I Komang Adhi Wiguna NRP 529592.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah tugas Kepolisian untuk melakukan penangkapan dari Dansatpomau Ngurah Rai Bali Nomor : Sprin/04/II/2012 tanggal 19 Pebruari 2012.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pencarian Orang sesuai surat Dansatpomau Ngurah Rai Bali Nomor : POM-453/A/IDIK-02/II/2012/RAI tanggal 29 Pebruari 2012.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa sesuai surat Dansatpomau Ngurah Rai Bali Nomor : POM-407/A/IDIK-02/II/2012/RAI tanggal 29 Pebruari 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Kepolisian untuk melakukan penangkapan Nomor : Sprin/02/VIII/2012 tanggal 26 Agustus 2012 yang dikeluarkan Satpom Lanud Ngurah Rai.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penangkapan Nomor : POM-422/A/IDIK-01/VIII/2012/RAI tanggal 27 Agustus 2012 yang dikeluarkan Satpom Lanud Ngurah Rai.

b. Barang-barang : Nihil

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Empat puluh enam lembar daftar absensi Satuan Batalyon 463 Paskhas lanud Iswahjudi bulan September 2009 sampai dengan bulan Maret 2010 merupakan petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang berhubungan dan bersesuaian dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 Ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 dan Peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : I Komang Adhi Wiguna, Kapten Tek NRP 529592 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: " Desersi Dalam waktu damai ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) bundel Daftar absensi dari tanggal 9 Mei 2011 sampai dengan tanggal 31 Maret 2012 An. Terdakwa Kapten Tek I Komang Adhi Wiguna NRP 529592 tercatat TK (Tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh Patatib Skatek 042 Lanud Iswahjudi Lettu Tek A. Sandianom NRP 537768.

- 1 (satu) bundel Daftar absensi dari tanggal 1 April 2012 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2012 An. Terdakwa Kapten Tek I Komang Adhi Wiguna NRP 529592.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan dari Prof. DR. dr. Luh Ketut Suryani, SpKJ (K) tanggal 9 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan dari Prof. DR. dr. Luh Ketut Suryani, SpKJ (K) tanggal 7 April 2011.
- 1(satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Singkat Terdakwa Kapten Tek I Komang Adhi Wiguna NRP 529592.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah tugas Kepolisian untuk melakukan penangkapan dari Dansatpomau Ngurah Rai Bali Nomor : Sprin/04/II/2012 tanggal 19 Pebruari 2012.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pencarian Orang sesuai surat Dansatpomau Ngurah Rai Bali Nomor : POM-453/A/IDIK-02/II/2012/RAI tanggal 29 Pebruari 2012.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa sesuai surat Dansatpomau Ngurah Rai Bali Nomor : POM-407/A/IDIK-02/II/2012/RAI tanggal 29 Pebruari 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Kepolisian untuk melakukan penangkapan Nomor : Sprin/02/VIII/2012 tanggal 26 Agustus 2012 yang dikeluarkan Satpom Lanud Ngurah Rai.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penangkapan Nomor : POM-422/A/IDIK-01/VIII/2012/RAI tanggal 27 Agustus 2012 yang dikeluarkan Satpom Lanud Ngurah Rai.

b. Barang-barang : Nihil

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 September 2012, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Afandi, SH Letnan Kolonel Chk NRP 1910014600763 sebagai Hakim Ketua serta Sukartono, SH, MH Mayor Chk NRP 574161 dan Tri Ahmad B, SH Mayor Sus NRP 520883 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heri Winarto, SH. Mayor Chk NRP.539819, para Penasihat Hukum Mayor Sus M. Isa Suneth, SH NRP 522863 dan Tedy Sudarko, SH Pelda NRP 516661 dan Panitera Djoko Pranowo Pelda NRP 516654 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

Moch. Afandi, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Chk NRP 1910014600763

HAKIM ANGGOTA - I

ttd

Sukartono, SH., MH
Ahmad B, SH
Mayor Chk NRP 574161
Sus NRP 520883

HAKIM ANGGOTA- II

ttd

Tri
Mayor

PANITERA

ttd

Djoko Pranowo
Pelda NRP 516654

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Djoko Pranowo
Pelda NRP.516654

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)